



PUTUSAN

Nomor 7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Bogor, 08 November 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 November 2024 telah memberikan kuasa kepada Edi Prabowo, S.H., M.H. dan kawan, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum **E&A Law Office** yang beralamat di Jl. Sukaraja No. 90, RT 05 RW 01 Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor,,
Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 11 Agustus 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

Halaman 1 dari 13, Putusan Nomor 7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 29 April 2023 bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1444 H telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 29 April 2023. ;
2. Bahwa perkawinan tersebut diatas merupakan perkawinan pertama bagi Penggugat yang berstatus Perawan dan Tergugat yang berstatus jejaka yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. ;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXX, Kabupaten Sukabumi. ;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhu*), namun belum dikaruniai seorang anak. ;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga mulai goyah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2023 dengan secara terus-menerus berselisih sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, adapun perselisihan terjadi karena beberapa hal sebagai berikut:

5.1. Bahwa Tergugat sering kali meminum alkohol (minuman keras) diluar rumah, dan pada saat pulang ke rumah Tergugat selalu dalam keadaan mabuk berat dan muntah-muntah, ketika Penggugat membersihkan badan Tergugat, Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan baik verbal maupun non-verbal seperti berbicara kasar dan mendorong Penggugat. ;

5.2. Bahwa Penggugat selalu sabar menghadapi perilaku Tergugat yang sering meminum alkohol (minuman keras), hal ini semata-mata demi menjaga keutuhan rumah tangga. Orang tua kandung Tergugat pun sudah mengetahui perilaku Tergugat bahkan

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering kali menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat malah tidak mengakui dan membantah seolah-olah tidak meminum alkohol (minuman keras).

5.3. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat merasa takut jika Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk, karena Tergugat selalu berbuat kasar kepada Penggugat.

5.4. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah perkawinan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dimana Tergugat tidak segan-segan mencekik, mencengkram, mendorong dan memukul Penggugat, hal tersebut selalu terjadi berulang-ulang, padahal Penggugat sudah maksimal melayani seorang suami yang dicintainya, atas hal tersebut Penggugat hanya bisa mengalah, berusaha tidak melawan, pasrah dan sabar serta berdoa mengharapkan Tergugat tidak melakukan kekerasan kembali. ;

5.5. Bahwa puncaknya pada tanggal 30 April 2024, dimana Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk, pada saat itu Penggugat menghampiri Tergugat untuk menyambut dengan sepenuh hati, akan tetapi Tergugat membalasnya dengan tindakan kasar seperti; Tergugat mencekik bagian leher Penggugat sehingga mengakibatkan memar, Tergugat mencekram lengan Penggugat dengan kuat mengakibatkan memar-memar, Tergugat menendang bagian paha Penggugat yang mengakibatkan lebam-lebam dan membiru, bahkan dengan secara hina Tergugat meludahi wajah Penggugat. ;

5.6. Bahwa Penggugat selama ini selalu mengalah meskipun diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi sebagai seorang isteri, dan saat ini Penggugat mengalami trauma mendalam atas semua tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, serta merasa takut dan khawatir akan keselamatan hidup Penggugat.

5.7. Bahwa selain hal diatas, Penggugat sering kali mengajak kepada Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri namun

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Tergugat sering kali menolak dan enggan untuk diajak hubungan tersebut. ;

5.8. Bahwa atas dasar tersebut Penggugat mencoba melihat Handphone milik Tergugat, ternyata pada saat dicek terdapat Aplikasi **MiChat**, dimana bukan rahasia umum lagi aplikasi tersebut digunakan untuk **transaksi seksual** atau dengan kata lain aplikasi prostitusi online. ;

5.9. Bahwa pada saat Penggugat *mengecek Handphone* milik Tergugat, terdapat percakapan/*chatting*-an antara Tergugat dengan Wanita yang ada di aplikasi Michat tersebut, oleh karena itu Penggugat merasa kecewa, tidak ridho dan tidak dapat menerima atas perbuatan Tergugat tersebut. ;

5.10. Bahwa selain itu, Penggugat melihat terdapat *histori* percakapan/*Chatting*-an *WhatsApp* Tergugat dengan Wanita lain, dimana dalam *Chatting*-an tersebut Penggugat mencoba merayu dan mengajak hubungan intim kepada Wanita idaman lain, atas hal demikianlah Penggugat menduga adanya Perselingkuhan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain.

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat menderita lahir dan batin, dimana Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki prilakunya bahkan orang tua kandung Tergugat pun sering kali menasihati Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak bisa merubahnya. Atas hal itu Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan berketetapan hati untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat. ;

7. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tuanya dengan dijemput oleh pihak keluarga, sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. ;

8. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh masing-masing pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil. ;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn



9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati bahwa satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat, apabila perkawinan ini diteruskan pasti tidak akan membawa kebahagiaan dan kemaslahatan kepada Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memutuskan dengan matang bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi semua pihak.;

10. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. ;

11. Bahwa atas segala biaya perkara *a quo* agar dibebankan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A melalui yang mulia Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
2. Menjatuhkan thalak satu **Ba'in Sughro** dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**). ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)..

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas) Nomor 7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 08 November 2024 dan tanggal 19 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 29 April 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Cigudeg Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2023 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat sering kali meminum alkohol, Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan baik verbal maupun non-verbal seperti berbicara kasar dan mendorong Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti: mencekik, mencekram lengan Penggugat, menendang bagian paha Penggugat yang mengakibatkan lebam-lebam dan membiru, Tergugat meludahi wajah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 Mei 2024 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat;
- 2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2023 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti: mencekik, mencekram lengan Penggugat, menendang bagian paha Penggugat yang mengakibatkan lebam-lebam dan membiru, Tergugat meludahi wajah Penggugat, Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 Mei 2024 sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa Penggugat, apakah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa memenuhi syarat formil dan materil sehingga Para Kuasa Hukum mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Para Kuasa Hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan Para Kuasa Hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil-dalil antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering kali meminum alkohol, Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan baik verbal maupun non-verbal seperti berbicara kasar dan mendorong Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti: mencekik, mencekram lengan Penggugat, menendang bagian paha Penggugat yang mengakibatkan lebam-lebam dan membiru, Tergugat meludahi wajah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 Mei 2024;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 29 April 2023;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang telah memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2023 yang disebabkan

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering kali meminum alkohol, Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan baik verbal maupun non-verbal seperti berbicara kasar dan mendorong Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti: mencekik, mencekram lengan Penggugat, menendang bagian paha Penggugat yang mengakibatkan lebam-lebam dan membiru, Tergugat meludahi wajah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 1 Mei 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 29 April 2023;
2. Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2023 yang disebabkan Tergugat sering kali meminum alkohol, Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan baik verbal maupun non-verbal seperti berbicara kasar dan mendorong Penggugat, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti: mencekik, mencekram lengan Penggugat, menendang bagian paha Penggugat yang mengakibatkan lebam-lebam dan membiru, Tergugat meludahi wajah Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 Mei 2024 sampai sekarang;
4. Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah maka telah memberikan keyakinan keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri, karena selama berpisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, demikian juga usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.....";

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 17 Maret 1999 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama-4 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-1 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama -1.b jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama -1 ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 agar

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hak, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Dadah Holidayah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Putusan Nomor 7022/Pdt.G/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)